

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) OPD

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu 5 tahun kedepan. Rencana Strategis selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) OPD, sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Acuan utama penyusunan Renstra OPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan rumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Rencana Program Indikatif Kepala Daerah/ Wakil Daerah terpilih yang telah disampaikan kepada masyarakat pemilih dalam Sidang Paripurna DPRD dalam tahapan kampanye pemilihan pasangan Calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah secara langsung.

Renstra Disparpora Kab. Tanjab Barat ini merupakan Renstra perubahan yang mengacu pada Rancangan Awal (Perubahan) RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021. Dengan mendasar

pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi KabupatenTanjung Jabung Barat di Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Salolangun Bangko dan Daerah Tingkat II tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Siste, Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negararepublik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tantang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negeran Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-unf=dang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undnag-ungdang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penegelolaan Keuanagn Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Perinth Daerah Kabupaten / Kota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Rpublik Indonesia Nomor 4737);
- 10.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan

- Rencana Pembangunan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja Pemerintah Daerah
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008 Nomor 15);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 Nomor 24);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 (Lembara Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunana Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
20. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 66);
21. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Perubahan Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 Pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini adalah untuk memberikan acuan resmi dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam menjalankan tugas dan fungsi khususnya dalam kurun waktu 5 tahun yang mengacu pada RPJMD periode 2016-2021.

Adapun tujuan disusunnya Renstra DISPARPORA Kab. Tanjab Barat adalah:

1. Mengoptimalkan Tugas Pokok dan Fungsi DISPARPORA sebagai pelaksana urusan pemerintah daerah dibidang Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kab. Tanjab Barat
2. Menjadi acuan bagi aparat DISPARPORA dalam penyusunan program dan kegiatan untuk kurun waktu 5 tahun periode 2016-2021
3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan DISPARPORA Kab. Tanjab Barat

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra DISPARPORA Kab. Tanjung Jabung Barat disusun sebagai berikut:

➤ **BAB I : Pendahuluan**

Terdiri dari Latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Penyusunan serta Sistematika Penulisan

➤ **BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki OPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra OPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas OPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra OPD;

➤ **BAB III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah**

Memuat mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi, telaahan visi, misi dan program KDH terpilih, telaah terhadap Renstra Provinsi dan Renstra Kelembagaan/Kementerian K/L, telaah terhadap RTRW dan penentuan isu-isu strategis;